



P U T U S A N

NOMOR 41/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, tempat tinggal di Kp. Kaningan, Desa/Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SM-SKK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:-----

1. Mufti Rahman, S.H., M.H. (Advokat); -----
2. Hermawanto, S.H. (Advokat) ;-----
3. Sri Murtini, S.H. (Advokat) ; -----
4. Shanty Wildhaniyah, S.H. (Advokat) ; -----
5. Renaldi, S.H. (Advokat) ; -----
6. H. Syarif Hidayatullah, S.H. (Advokat) ; -----
7. Nuralinah, S.H. (Advokat) ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "H. SYAFE'I DJASMIN, MUFTI RAHMAN & Rekan", beralamat kantor di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe, Kota Serang - Banten, 42117 ; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;--

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan
Propinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani,
Palima, Serang-Banten ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2674-Huk/2017
tanggal 11 Juli 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas
nama : -----

1. Agus Mintono, S.H., M.Si., Jabatan: Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Banten ; -----
2. Rahmadi, S.H., M.Si., Jabatan: Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda
Provinsi Banten ; -----
3. Agus Sunendar, S.H., Jabatan: Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten ; ----
Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan
beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal
26 Pebruari 2018 Nomor 41/B/2018/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat
banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 41/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 26
Pebruari 2018 ; -----

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG yang dimohonkan banding ;-

4. Berkas Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan : Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP. 197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017 ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 204.000,- (Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Pembanding dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG tanggal 20 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Desember 2017 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG pada tanggal 3 Januari 2018 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 15 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG pada tanggal 15 Januari 2018 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG tertanggal 23 Januari 2018 ;-----

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Prinsipal/Pembanding dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Desember 2017 oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal 7 Desember 2017 sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 26/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara/Sengketa ; -----

a. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----

b. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP. 19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017 ;-----

c. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP. 19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017 ; -----

d. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan semula Pembanding/Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama ; -----

e. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 15 Januari 2018 yang pada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Pengugat/Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima seluruh KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING/dulu TERGUGAT (Gubernur Banten) ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 26/G/2017/PTUN-Srg, tanggal 7 Desember 2017, berikut semua alasan hukumnya ;-----
3. Menolak seluruh permohonan dan Memori Banding dari Ade Burhanudin, SE., MM (PEMBANDING/dulu PENGUGAT) tersebut ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M, NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Penjabat Gubernur Banten yang telah dijalankan, sejak tanggal 01 April 2017 ;-----
5. Menolak gugatan PEMBANDING/dulu PENGUGAT untuk "mencabut" Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep. 86 -BKD/2017, a quo karena tidak ada alasan hukumnya ;-----
6. Menolak untuk "merehabilitasi", memulihkan, harkat dan martabat serta kedudukan semula PEMBANDING/dulu PENGUGAT menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama, karena tidak termuat dalam diktum Putusan Pengadilan Negeri / HI / TIPIKOR Serang Kelas 1A Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SRG, tanggal 17 Januari 2017 mengenai Rehabilitasi ;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak semua tuntutan PEMBANDING/dulu PENGGUGAT yang lain dan selebihnya karena Gugatan PEMBANDING/dulu PENGGUGAT tidak menunda dan menghalangi pelaksanaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
8. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PEMBANDING/dulu PENGGUGAT ;-----
9. Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, Saksi – saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut patut dikuatkan yang pada intinya berdasarkan petikan putusan perkara pidana (Bukti T-3) yang telah berlaku tetap Penggugat/Pembanding telah dipidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda 50 juta dengan pengganti kurungan 1 bulan karena melakukan tindak pidana jabatan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;---

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh kami H.SUGIYA,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr.DISIPLIN.F.MANAO, SH.,M.H dan DJOKO DWI HARTONO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ODANG DARMAWAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Dr.DISIPLIN.F.MANAO, SH.,M.H

H.SUGIYA,S.H.,M.H.,

ttd

2. DJOKO DWI HARTONO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

ODANG DARMAWAN,S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 41/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp.	5.000.-
2. Materai	: Rp.	6.000.-
3. Biaya Proses Banding	: Rp.	<u>239.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)